

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Premiere merupakan Produk Asuransi Dasar yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Premiere** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Premiere** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Premiere	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Kesehatan dasar tradisional yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	1 bulan – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 dan 10 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	25 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting
		Participating/ Non-Participating	Non-Participating

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

MANFAAT	RISIKO
Plan A A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Akhir yang ditanggung pada Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: i. agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup; ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada); dan iii. setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir. B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut: i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 kali per jiwa; ii. pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 per jiwa; dan iii. manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis. C. Manfaat Angioplasti Apabila Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut: i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 kali per jiwa; ii. pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 per jiwa; dan iii. manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.	1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK)/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran Premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif. 3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, ataupun tidak terkini, maka Polis akan dibatalkan. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
BIAYA	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

D. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka akan dibayarkan manfaat 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat meninggal dunia hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada);
- apabila klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada) lebih besar daripada 150% total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung; dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis ini akan menjadi berakhir.

E. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat Akhir Polis hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada);
- apabila klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada) lebih besar daripada 150% total Premi yang telah dibayarkan, maka tidak ada manfaat Akhir Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung; dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis ini akan menjadi berakhir.

F. Manfaat Perlindungan untuk Anak (Opsional)

Manfaat ini diberikan untuk melindungi 1 anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 hari dan maksimal 17 tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah anak Tertanggung memasuki usia 18 tahun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 hari kalender. Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

- i. Apabila anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika anak Tertanggung masih hidup;
 - manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);
 - pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp200.000.000,00; dan
 - setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas anak Tertanggung.
- ii. Apabila anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 4% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 kali per jiwa;
 - manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat i diatas; dan
 - pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp40.000.000,00.

Plan B

A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Awal yang ditanggung pada Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka akan:

- i. dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 per jiwa; dan
- ii. tersedia fasilitas bebas Premi.

Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.

B. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah

Apabila Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis Tahap Menengah yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka akan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

- i. dibayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 per jiwa; dan

- ii. tersedia fasilitas bebas Premi.

Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.

C. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas kondisi yang diperlukan secara medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp250.000.000,00 per jiwa.

Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.

D. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir

Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Akhir yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka akan:

- i. dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan; dan

- ii. pengembalian total Premi yang telah dibayarkan (tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada Fasilitas Bebas Premi (jika ada)).

Manfaat ini akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup;

- ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat Angioplasti, manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, dan manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah (jika ada);

- iii. apabila pembayaran manfaat ini atas diagnosis Kanker/Serangan Jantung/Stroke, maka manfaat asuransi yang masih berlaku atas Polis asuransi ini hanya manfaat Penyakit Kritis Kedua dan Fasilitas Bebas Premi; dan

- iv. apabila pembayaran manfaat ini atas diagnosis selain Kanker/Serangan Jantung/Stroke, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

E. Manfaat Penyakit Kritis Kedua

Apabila Tertanggung telah mendapatkan manfaat asuransi yakni manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir khusus untuk diagnosis Kanker, Serangan Jantung, dan Stroke, dan didiagnosis atas Penyakit Kritis kedua yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK) setelah melewati Masa Tunggu 24 bulan sejak diagnosis Penyakit Kritis tahap akhir, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Manfaat ini akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup; dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

F. Fasilitas Bebas Premi

Tertanggung berhak atas Fasilitas Bebas Premi dengan ketentuan sebagai berikut apabila Polis asuransi masih berada pada Masa Pembayaran Premi:

- Fasilitas Bebas Premi selama 12 bulan atas diagnosis Penyakit Kritis Tahap Awal;
- Fasilitas Bebas Premi selama 12 bulan atas diagnosis Penyakit Kritis Tahap Menengah; dan
- Fasilitas Bebas Premi selama sisa Masa Pembayaran Premi atas diagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir (khusus untuk diagnosis Kanker/Serangan Jantung/Stroke).

Apabila terdapat pengajuan Fasilitas Bebas Premi pada saat pembebasan Premi lainnya sedang berjalan, maka pembebasan Premi selanjutnya akan dimulai ketika pembebasan Premi yang pertama selesai.

G. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

H. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat Meninggal Dunia hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir;
- ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat Angioplasti, manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, dan manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah (jika ada);
- iii. apabila total klaim atas angka ii (jika ada) lebih besar daripada 150% total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung;
- iv. pengembalian total Premi yang telah dibayarkan tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada Fasilitas Bebas Premi (jika ada); dan
- v. setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir.

I. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat Akhir Polis hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir;
- ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat Angioplasti, manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, dan manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah (jika ada);
- iii. apabila total klaim atas angka ii lebih besar daripada 150% total Premi yang telah dibayarkan maka tidak ada manfaat akhir Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung;
- iv. pengembalian total Premi yang telah dibayarkan tidak berlaku untuk Premi yang dibebaskan pada Fasilitas Bebas Premi (jika ada); dan
- v. setelah pembayaran manfaat ini maka Polis asuransi akan menjadi berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

J. Manfaat Perlindungan untuk Anak (Opsional)

Manfaat ini diberikan untuk melindungi 1 anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 hari dan maksimal 17 tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah anak Tertanggung memasuki usia 18 tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 hari kalender. Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

- i. Apabila anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diagnosis harus dibuat ketika anak Tertanggung masih hidup;
 - manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);
 - pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp200.000.000,00; dan
 - setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas anak Tertanggung.
- ii. Apabila anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 4% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 kali per jiwa;
 - manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat i diatas; dan
 - pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp40.000.000,00.

PENGECUALIAN

1. Penanggung akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis dan Angioplasti kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - b. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu;
 - c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan;
 - d. Adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
 - e. Efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - f. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederaikan diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

- g. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
 - h. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun.
2. Penanggung akan membayarkan manfaat untuk Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat Penyakit Kritis, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan kondisi yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - b. rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - c. rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau merubah jenis kelamin;
 - d. rawat inap atas kondisi bawaan;
 - e. rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - f. rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
 - g. rawat inap karena perawatan paliatif;
 - h. rawat inap di *High Dependency Unit* (HDU) dan/atau neonatal ICU (NICU); atau
 - i. rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena Penyakit menular/infeksi.
3. Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. bunuh diri atau terkait secara langsung ataupun tidak langsung atas tindakan percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun setelah Pertanggungan berakhir (atau dalam waktu 2 tahun sejak tanggal Pemulihan Polis), mana yang lebih akhir;
 - b. Hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Akibat risiko pekerjaan yang tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) seperti tugas militer, kepolisian, pilot, penambang, pekerja di galangan kapal, pekerja di dermaga, operator *crane*/truk, pekerja di ruang penyimpanan, pekerja yang menggunakan bahan peledak, pekerja lepas pantai pada perusahaan minyak dan penyelam;
 - d. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - e. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 55 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

ILUSTRASI

Ilustrasi 1:

Tertanggung membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus Tertanggung bayar sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada Tahun Polis ke-2, Tertanggung mengalami kecelakaan motor dan menjalani perawatan di ICU selama 10 hari. Atas perawatan ini, Tertanggung berhak mendapatkan 20% UP maks Rp250.000.000. Maka Tertanggung mendapatkan Rp250.000.000.

Pada Tahun Polis ke-15, Tertanggung menerima tindakan Angioplasti dan dengan demikian berhak menerima 50% UP maks Rp250.000.000. Sehingga, yang diterima oleh Tertanggung adalah Rp250.000.000.

Pada Tahun Polis ke-23, Tertanggung didiagnosis menderita Kanker stadium IV. Atas diagnosis ini, Tertanggung berhak atas 100% Uang Pertanggungan ditambah pengembalian dari total premi yang telah dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000 + Rp 385.000.000 = Rp 2.385.000.000 dikurangi dengan manfaat yang sudah dibayarkan sebelumnya yakni Long ICU (Tahun Polis ke-2) Rp 250.000.000 dan Angioplasti (Tahun Polis ke-15) Rp250.000.000 = Rp2.385.000.000 – Rp500.000.000 = Rp1.885.000.000 dan dengan ini Polis berakhir.

Ilustrasi 2:

Tertanggung membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan B* pada usia 50 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp3.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Tertanggung bayar sebesar Rp43.431.818/bulan.

Pada Tahun Polis ke-3, Tertanggung didiagnosis menderita Kanker tahap awal sehingga Tertanggung mendapatkan 20% UP maks Rp500.000.000 + pembebasan Premi selama 12 bulan. Sehingga, yang didapatkan oleh Tertanggung adalah Rp500.000.000 dan pembebasan Premi selama 12 bulan.

Pada Tahun Polis ke-13, Tertanggung didiagnosis menderita Kanker tahap menengah dan mendapatkan 50% UP maks Rp1.000.000.000. Maka Tertanggung menerima Rp1.000.000.000 dan karena sudah melewati MPP maka Tertanggung tidak mendapatkan pembebasan Premi.

Pada Tahun Polis ke-14, Tertanggung mengalami kecelakaan mobil dan menjalani perawatan di ICU selama 8 hari. Atas Rawat Inap jangka panjang ini Tertanggung berhak atas 20% UP maks Rp250.000.000. Sehingga yang didapatkan oleh Tertanggung adalah Rp250.000.000.

Di Tahun Polis ke-15, Tertanggung menjalani tindakan Angioplasti dan berhak atas 50% UP maks Rp250.000.000. Maka yang didapatkan oleh Tertanggung adalah Rp250.000.000.

Di Tahun Polis ke-16, Tertanggung divonis menderita Kanker tahap akhir. Atas diagnosis ini, Tertanggung berhak atas 100% Uang Pertanggungan ditambah pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000 + Rp2.084.727.264 dikurangi dengan manfaat yang sudah dibayarkan sebelumnya yakni manfaat Kanker tahap awal (Tahun Polis ke-3) Rp500.000.000, Kanker tahap menengah (Tahun Polis ke-13) Rp1.000.000.000, Long ICU (Tahun Polis ke-14) Rp 250.000.000 dan Angioplasti (Tahun Polis ke-15) Rp250.000.000 = Rp5.084.727.264 – Rp2.000.000.000 = Rp 3.084.727.264 dan dengan ini Polis berakhir.

Ilustrasi 3:

Tertanggung membeli produk *Sequis System Organ and Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus dibayar Tertanggung sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada akhir Tahun Polis ke-11, Tertanggung melakukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-11 adalah 30%*Rp385.000.000 sehingga Tertanggung akan mendapatkan Rp115.500.000.

Ilustrasi 4:

Tertanggung membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan A* pada usia 35

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

tahun dengan Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus Tertanggung bayar sebesar Rp38.500.000 per tahun.

Pada Tahun Polis ke-2, Tertanggung mengalami kecelakaan motor dan menjalani perawatan di ICU selama 10 hari. Atas perawatan ini, Tertanggung berhak mendapatkan 20% UP maks Rp250.000.000. Maka Tertanggung mendapatkan Rp250.000.000.

Pada akhir Tahun Polis ke-23, Tertanggung mengajukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-23 adalah $90\% \times \text{Rp}385.000.000 = \text{Rp}346.500.000$. Oleh karena itu, besaran Nilai Tunai yang diterima adalah Nilai Tunai pada akhir Tahun Polis ke-20 dikurangi dengan manfaat Long ICU yang dibayarkan di Tahun Polis ke-2, yakni $\text{Rp}346.500.000 - \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}96.500.000$.

Ilustrasi 5:

Tertanggung membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Premiere Plan B* pada usia 50 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp3.000.000.000,00, Masa Asuransi 25 tahun dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Tertanggung bayar sebesar Rp43.431.818/bulan.

Pada Tahun Polis ke-3, Tertanggung didiagnosis menderita Kanker tahap awal sehingga Tertanggung mendapatkan 20% UP maks Rp500.000.000 + pembebasan Premi selama 12 bulan. Sehingga, yang didapatkan oleh Tertanggung adalah Rp500.000.000 dan pembebasan Premi selama 12 bulan.

Pada Tahun Polis ke-13, Tertanggung didiagnosis menderita Kanker tahap menengah dan mendapatkan 50% UP maks Rp1.000.000.000. Maka Tertanggung menerima Rp1.000.000.000 dan karena sudah melewati MPP maka Tertanggung tidak mendapatkan pembebasan Premi.

Di Tahun Polis ke-15, Tertanggung menjalani tindakan Angioplasti dan berhak atas 50% UP maks Rp250.000.000. Maka yang didapatkan oleh Tertanggung adalah Rp250.000.000.

Pada akhir Tahun Polis ke-20, Tertanggung mengajukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-20 adalah $70\% \times \text{Rp}2.084.727.264 = \text{Rp}1.459.309.085$. Karena Nilai Tunai yang terbentuk tersebut lebih kecil dibandingkan manfaat yang dibayarkan sebelumnya (Manfaat Kanker Tahap Awal sebesar Rp500.000.000 + Manfaat Kanker Tahap Menengah sebesar Rp1.000.000.000 + Manfaat Angioplasti sebesar Rp250.000.000 = Rp1.750.000.000), maka tidak ada Nilai Tunai yang akan diterima Tertanggung pada akhir Tahun Polis ke-20.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS (TAHAP AWAL/MENENGAH)

No	Kategori	Penyakit Kritis
1	Kanker Tahap Awal	Karsinoma in situ pada organ tertentu
2		Kanker Prostat/Kanker Tiroid/Kanker Kandung Kemih Tahap Awal
3		Leukemia Limfositik Kronis Tahap Awal
4		Melanoma Tahap Awal
5	Sistem Kardiovaskular Tahap Menengah	Hipertensi Pulmonal Sekunder
6		Sindrom Eisenmenger's
7		Endokarditis Infektif
8		Operasi Arteri Karotis
9		Penggantian Katup Jantung (dengan Perangkat atau Protesa yang Permanen)
10		Operasi Bypass Arteri Koroner Langsung Minimal Invasif
11		Perikardiektomi
12		Pemasangan Defibrilator Jantung Permanen
13	Sistem Saraf Tahap Menengah	Operasi Pemasangan Stent pada Aneurisma Aorta
14		Distrofi Otot Ringan
15		Progressive Muscular Atrophy Ringan
16		Koma Tingkat Ringan
17		Demensia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

18		Progressive Bulbar Palsy Ringan
19		Penyakit Parkinson's
20		Meningitis Tuberkulosa
21		Feokromositoma
22		Aneurisma Pembuluh Darah Otak atau Malformasi Arteri Vena yang Memerlukan Pembedahan
23		Operasi Arteri Karotis
24		Epilepsi Berat yang Memerlukan Pembedahan Jaringan Otak
25		Asma Berat
26		Penyakit Paru Kronis Ireversibel Sedang
27	Sistem Pernapasan Tahap Menengah	Operasi Pengangkatan Satu Paru/Operasi Pemasangan Filter Veno-Caval
28		Penyakit Ginjal Kronis
29	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Menengah	Operasi Penengangkatan Satu Ginjal
30		Sirosis Hati
31	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Menengah	Hepatektomi Parsial
32		Operasi Rekonstruksi Empedu
33		Kehilangan Penglihatan pada Satu Mata
34		Atrofi Saraf Optik
35		Kehilangan Pendengaran (60dbs)
36	Sistem Sensorik Tahap Menengah	Transplantasi Seluruh Kornea
37		Implan Koklear
38		Trakeostomi
39		Kelumpuhan/Kehilangan Satu Anggota Gerak Badan
40		Rheumatoid Arthritis Ringan
41		Luka Bakar Tingkat Sedang
42	Cacat Total dan Tetap Tahap Menengah	Ebola
43		Penyakit Kaki Gajah
44		Hemolysis Streptococcus Gangrene
45		Osteoporosis Berat
46		Penyakit Crohn's Ringan
47	Sistem Pencernaan Tahap Menengah	Kolitis Ulcerative Ringan
48		Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
49	Autoimun Tahap Menengah	Myasthenia Gravis Ringan

DAFTAR PENYAKIT KRITIS (TAHAP AKHIR)

No	Kategori	Penyakit Kritis
1		Kanker Tahap Akhir
2	NCD	Stroke Tahap Akhir
3		Serangan Jantung Tahap Akhir
4		Kardiomiopati
5		Hipertensi Pulmonal Primer
6	Sistem Kardiovaskular Tahap Akhir	Operasi Bypass Arteri Koroner
7		Bedah Katup Jantung
8		Operasi Aorta
9	Sistem Saraf Tahap Akhir	Amyotrophic Lateral Sclerosis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

10		Distrofi Otot Berat
11		Polio
12		Muscular Atrophy Berat
13		Koma Tingkat Berat
14		Penyakit Parkinson
15		Demensia Tingkat Lanjut (demensia klinis kelas 3)
16		Operasi Pembukaan Tengkorak
17		Tumor Otak Jinak
18	Sistem Pernapasan Tahap Akhir	Fibrosis Paru Berat
19		Transplantasi Paru-Paru
20	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Akhir	Gagal Ginjal Tahap Akhir/Transplantasi Ginjal
21		Penyakit Medullary Cystic
22	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Akhir	Penyakit Hati Tahap Akhir/Transplantasi Hati
23		Hepatitis Fulminan
24	Sistem Sensorik Tahap Akhir	Kebutaan Total
25		Kehilangan Pendengaran Total
26		Kehilangan Kemampuan Berbicara
27	Cacat Total dan Tetap Tahap Akhir	Kelumpuhan/Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Gerak Badan
28		Rheumatoid Arthritis Berat
29		Luka Bakar Tingkat Berat
30		Operasi Skoliosis Idiopatik
31	Sistem Pencernaan Tahap Akhir	Pankreatitis Kronis
32		Penyakit Crohn's Berat
33		Kolitis Ulcerative Berat
34	Autoimun Tahap Akhir	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
35		Skleroderma Progresif
36		Myasthenia Gravis Tahap Akhir
37		Insufisiensi Adrenal Kronis
38	HIV Tahap Akhir	HIV Tahap Akhir

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunganserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Tunggu adalah rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan.
- Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.

- f. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- g. Penyakit Kritis adalah salah satu dari Penyakit Kritis yang definisi dan kriterianya terdapat dalam Definisi Penyakit Kritis.
- h. Tertanggung adalah orang yang diasuransikan dalam asuransi ini dan tercantum pada Halaman Data Polis, yang secara sah bertempat tinggal di Indonesia.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Penyakit Kritis dan Angioplasti:
 1. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 2. formulir Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 4. bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan
 5. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.
- Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif:
 1. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 2. formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 4. fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit;
 5. hasil pemeriksaan/tes;
 6. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan
 7. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.
- Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Meninggal Dunia:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

2. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 5. fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 6. formulir Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 7. akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan
 8. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan).
- Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Akhir Polis:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.
 - Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Nilai Tunai:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan
 4. Lembar Hasil Konservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
- c. Pembatalan Polis
- Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- d. Pemulihan Polis
- Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggung sebagai diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.
- e. Perubahan Polis/*Endorsement*
- Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Masa Uji

- a. Dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL PREMIERE

(Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

- b. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

4. Fasilitas Produk

- a. Nilai Tunai

Tersedia. Besarnya nilai tunai akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat Angioplasti, manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, dan manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah (jika ada). Apabila besarnya klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif, manfaat Angioplasti, manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, dan manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah (jika ada) lebih besar dari nilai tunai yang terbentuk, maka tidak ada nilai tunai yang akan dibayarkan atas pengakhiran Polis.

- b. Masa Keleluasaan

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.

- c. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi tidak aktif.

- d. Pinjaman Polis

Tersedia.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.